QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN TERNAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Aceh Timur yang bersih, hijau, indah dan tertib, maka pelestarian lingkungan dan tanaman merupakan program Pemerintah dan upaya manusia untuk memulihkan dan menjaga keselarasan ekosistem yang sangat penting bagi mahluk hidup dan alam sekitarnya, dimana pengelolaannya memerlukan dana yang sangat besar, sehingga perlu diamankan dari gangguan/pengrusakan hewan ternak;

b. bahwa hewan ternak disamping bermanfaat juga dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, keamanan, ketertiban maupun keselamatan lalu lintas jalan raya, sehingga pemeliharaannya perlu ditertibkan;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

d. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 4 Tahun 1973 tentang Larangan Memelihara dan Melepaskan Hewan/Ternak Dalam Kota-Kota Dalam Daerah Tingkat II Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 4 Tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 4 Tahun 1973 tentang Larangan Memelihara dan Melepaskan Hewan/Ternak Dalam Kota-Kota Dalam Daerah Tingkat II Aceh Timur, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun tentang Penertiban Hewan Ternak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR

dan

BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.

4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Timur.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah satuan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur yang berwenang mengawasi Qanun dan Peraturan Bupati/Instruksi Bupati di dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Timur.
7. Kepala Satpol PP dan WH adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur.
8. Hewan Ternak adalah hewan peliharaan yang perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi serta dipelihara khusus sebagai penghasil barang dan jasa.
9. Ternak Besar adalah sapi, kerbau, lembu dan sejenisnya.
10. Ternak Kecil adalah kambing, domba, biri-biri dan sejenisnya.
11. Kandang adalah tempat pemeliharaan, pengurungan dan/atau peternakan hewan.
12. Pemilik Ternak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki ternak dalam Wilayah Kabupaten Aceh Timur.
13. Usaha Ternak Tradisonal adalah usaha yang dikelola oleh orang pribadi dengan jumlah hewan ternak 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) ekor.
14. Penertiban Hewan Ternak adalah suatu tindakan untuk mengamankan hewan hasil tangkapan oleh petugas.
15. Petugas adalah Pejabat yang ditunjuk atau diangkat oleh Bupati untuk melakukan penertiban dan penangkapan hewan ternak.
16. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
17. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
18. Para Pihak adalah pemilik hewan ternak dan pihak yang dirugikan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penertiban hewan ternak dimaksudkan untuk menjaga ketenteraman, ketertiban umum, kebersihan dan keindahan dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan penertiban hewan ternak adalah untuk mewujudkan Kabupaten yang bersih, indah dan nyaman yang selaras dengan pelaksanaan Syari'at Islam.

BAB III
PENGATURAN PEMELIHARAAN

Pasal 4

(1) Barang siapa yang memelihara hewan ternak dilarang melepaskannya pada tempat-tempat yang dapat menganggu ketertiban umum.
(2) Setiap orang yang memelihara hewan ternak wajib memiliki kandang.
(3) Kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh berdekatan dengan rumah penduduk dan/atau dalam kawasan permukiman.

Pasal 5

Pemeliharaan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memenuhi syarat-syarat atau petunjuk yang ditetapkan oleh Dinas, meliputi:
a. sistem atau cara pemeliharaannya;
b. persyaratan kandang;
c. pengawasan kesehatan dan kebersihan; dan
d. syarat-syarat lainnya yang ditetapkan untuk itu.

BAB IV
WILAYAH PENERTIBAN DAN KANDANG PENAMPUNGAN

Bagian Kesatu
Wilayah Penertiban

Pasal 6

Penertiban hewan ternak yang berada di wilayah larangan pelepasan hewan ternak menjadi kewenangan petugas.

Bagian Kedua
Kandang Penampungan

Pasal 7

Hewan ternak yang ditangkap oleh petugas yang berada di lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditempatkan pada tempat penitipan yang ditetapkan oleh petugas.

BAB V
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 8

(1) Setiap pemilik ternak wajib memiliki surat keterangan kepemilikan dari Keuchik.
(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi hal-hal sekurang-kurangnya:
    a. nama pemilik;
    b. jumlah ternak;
    c. jenis ternak;
    d. usia ternak;
    e. jenis kelamin ternak; dan
    f. warna bulu.

Pasal 9

(1) Pemilik ternak diwajibkan memelihara hewan ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang yang memenuhi syarat atau diikat sehingga tidak lepas/berkeliaran.
(2) Penempatan kandang ternak yang dekat dengan permukiman dan fasilitas umum wajib mendapat persetujuan dari Keuchik dengan rekomendasi dari Dinas.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada usaha ternak tradisional.

Pasal 10

(1) Hewan ternak yang ditangkap oleh petugas wajib diberitahukan kepada pemiliknya secara tertulis dalam jangka waktu 1 X 24 jam melalui Pemerintahan Gampong.
(2) Petugas wajib menyediakan makanan, perawatan dan kesehatan terhadap hewan ternak yang ditangkap selama berada dalam tempat penampungan.
(3) Segala biaya yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan biaya pengganti kepada pemilik ternak.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 11

Dalam wilayah Kabupaten pemilik ternak dilarang:
a. melepas/menggembalakan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan;
b. melepas/menggembalakan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olah

raga, dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan;

c. melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan dan/atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan; dan
d. fasilitas umum lainnya.

Bagian Ketiga
Sanksi

Pasal 12

Segala akibat yang ditimbulkan karena pelepasan hewan ternak baik yang disengaja maupun karena kelalaiannya yang tidak diatur dalam Qanun ini berlaku sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Terhadap hewan ternak yang tidak diketahui pemiliknya dan/atau pemilik ternak tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan menjadi milik Kabupaten 7 (tujuh) hari setelah diumumkan.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tempat-tempat yang patut dan mudah diketahui masyarakat umum.
(3) Terhadap hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilelang dan hasil pelelangan tersebut dimasukkan dalam Kas Daerah setelah dipotong biaya penangkapan, biaya pemeliharaan dan pengawasan selama di kandang penampungan.

Pasal 14

(1) Hewan ternak yang berada pada kandang penampungan apabila mati yang disebabkan oleh penyakit dan/atau bencana alam tidak mendapat ganti rugi.
(2) Terhadap hewan ternak yang mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan visum oleh Dinas.
(3) Hewan ternak yang berada pada kandang penampungan apabila mati yang disebabkan oleh kelalaian petugas mendapat ganti rugi dari Pemerintah Kabupaten.
(4) PPNSD wajib melakukan penyelidikan terhadap hewan ternak yang mati akibat kelalaian petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Petugas yang terbukti melakukan kelalaian dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PETUGAS

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 15

Petugas dalam melakukan penertiban hewan ternak wajib:
a. menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai dengan saat penebusan/pelelangan;
b. menjaga keamanan ternak yang ditangkap; dan
c. mengumumkan tindakan penangkapan hewan ternak kepada masyarakat di sekitar lokasi penangkapan paling lambat dalam jangka waktu 1 X 24 jam.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 16

(1) Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik ternak.
(2) Petugas dilarang sebagai pembeli atas ternak yang dilelang.
(3) Petugas dilarang menangkap/menggiring hewan ternak ke areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 17

Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun ini.

Pasal 18

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melibatkan Tim Teknis.

Pasal 19

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari:
a. Bupati sebagai Penanggung Jawab;
b. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai Pelaksana;
c. Pelaksana Harian, terdiri dari:
    1) Kepala Satpol PP dan WH sebagai Ketua;
    2) Kepala Dinas sebagai Wakil Ketua;
    3) Kepala Seksi pada Satpol PP dan WH sebagai Sekretaris;

4) Kepala Subbagian pada Dinas sebagai Wakil Sekretaris;
5) Unsur Satpol PP dan WH sebagai Anggota;
6) Unsur Polres Aceh Timur sebagai Anggota;
7) Unsur Dinas sebagai Anggota; dan
8) Unsur instansi terkait lainnya sebagai Anggota.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 20

Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang memiliki hewan ternak.

Pasal 21

Pemerintah Kabupaten membentuk Tim Pembinaan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
SYARAT-SYARAT PENANGKAPAN

Pasal 22

Petugas wajib melakukan penangkapan ternak dalam hal:
a. ternak dimaksud berada pada tempat-tempat tertentu yang dilarang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
b. menggangu keselamatan dan ketertiban umum di dalam kota atau jalan raya.

Pasal 23

Pemerintah Kabupaten tidak bertanggung jawab apabila dalam proses penertiban/penangkapan menyebabkan hewan ternak tersebut luka-luka, cacat atau mati.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 24

Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten berperan aktif mendukung upaya penertiban hewan ternak dalam bentuk:
a. melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten tentang adanya ternak yang berkeliaran;
b. Pemerintah Kabupaten wajib melakukan tindakan persuasif dan peringatan lisan ataupun tertulis kepada pemilik ternak; dan
c. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak ditanggapi oleh pemilik ternak maka permasalahan dapat dilaporkan kepada petugas.

BAB X
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA BIAYA

Pasal 25

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya biaya berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya yang timbul dalam penertiban hewan ternak.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi uang tebusan, biaya penangkapan, biaya pemeliharaan dan pengawasan selama berada di kandang penampungan.

BAB XI
STRUKTUR DAN BESARNYA BIAYA

Pasal 26

(1) Struktur biaya berdasarkan pada jenis hewan dan lamanya pemeliharaan selama berada pada kandang penampungan.
(2) Struktur dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
    a. uang tebusan:
        1) ternak besar Rp. 50.000,-/ekor; dan
        2) ternak kecil Rp. 30.000,-/ekor.
    b. biaya penangkapan:
        1) ternak besar Rp 50.000,-/ekor; dan
        2) ternak kecil Rp. 20.000,-/ekor.
    c. biaya pemeliharaan dan pengawasan selama di kandang penampungan:
        1) ternak besar paling tinggi Rp. 50.000,-/ekor/hari; dan
        2) ternak kecil paling tinggi Rp. 20.000,-/ekor/hari.
    d. biaya administrasi Rp. 20.000,-/ekor.
(3) Uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah paling lambat 2 X 24 jam.
(4) Pengurangan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. untuk biaya kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) harus mendapat persetujuan Kepala Dinas; dan
    b. untuk biaya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) harus mendapat persetujuan Bupati.
(5) Pengurangan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pengurangan.
(6) Petugas dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Qanun ini.

BAB XII
PENJUALAN HEWAN TERNAK TANGKAPAN

Pasal 27

(1) Hewan ternak yang ditangkap harus ditebus oleh pemiliknya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan.
(2) Setelah tenggang waktu penebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh tempo, petugas wajib memberitahukan kepada pemilik ternak tentang berakhirnya masa penebusan dimaksud.
(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik ternak belum menebus, maka Pemerintah Kabupaten dapat menjualnya kepada umum melalui lelang.
(4) Sebelum lelang dilaksanakan, petugas wajib menyampaikan kepada pemilik ternak, bahwa hewan ternak miliknya akan dijual melalui lelang.

Pasal 28

(1) Hasil penjualan ternak melalui lelang dan besarnya biaya administrasi pelaksanaan lelang beserta perinciannya wajib diketahui pemilik ternak.
(2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan kepada pemilik ternak setelah diperhitungkan semua kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) ditambah biaya administrasi pelaksanaan lelang.
(3) Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari hasil pelelangan tersebut tidak diambil oleh pemilik ternak, maka akan dimasukkan ke Kas Daerah dan dinyatakan menjadi milik kekayaan Kabupaten.

BAB XIII
KEBERATAN GANTI RUGI

Pasal 29

(1) Pemilik ternak dapat mengajukan keberatan dalam hal penangkapan dilakukan oleh petugas karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 22.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati/pejabat yang ditunjuk melalui Keuchik paling lambat 2 (dua) hari setelah pemberitahuan/pengumuman adanya penangkapan.
(3) Keputusan atas keberatan diberikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak keberatan itu diterima.
(4) Dalam hal keberatan diterima maka pemilik ternak dibebaskan dari biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

(5) Dalam hal keberatan tidak ditanggapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka keberatan dianggap diterima.

Pasal 30

(1) Pemilik ternak dapat menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten dalam hal:
   a. petugas karena dengan sengaja dan/atau lalai menyebabkan matinya ternak yang akan ditangkap atau yang ada di kandang penampungan;
   b. petugas karena dengan sengaja dan/atau lalai menyebabkan hilangnya ternak yang ada di kandang penampungan; dan
   c. petugas karena dengan sengaja dan/atau lalai menyebabkan ternak yang ditangkap dijual melalui lelang umum tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pemilik ternak.
(2) Pemilik ternak kehilangan haknya untuk menuntut ganti rugi apabila:
   a. Pemilik ternak karena lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
   b. hewan ternak yang hilang tidak terdaftar dalam surat keterangan kepemilikan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
   c. Pemilik ternak karena lalai menebus ternaknya walaupun ia telah diberitahukan secara resmi oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).
(3) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Negeri Idi.
(4) Prosedur dan syarat-syarat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi tunduk pada hukum secara perdata.

BAB XIV
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 31

(1) Dalam upaya penertiban hewan ternak terjadi sengketa yang timbul dalam masyarakat, penyelesaiannya dapat melibatkan komponen lembaga adat ataupun aparat gampong.
(2) Jika perdamaian tercapai maka dibuat kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan saksi serta komponen lembaga adat dan aparat gampong.
(3) Jika perdamaian tidak tercapai maka dapat diajukan banding pada Imeum Mukim.
(4) Sengketa yang telah diselesaikan/didamaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat para pihak dan bukan merupakan perkara pidana.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 32

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Qanun ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
   c. meminta keterangan dan bahan baku dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
   d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana;
   f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
   g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
   h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   i. menghentikan penyidikan; dan
   j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

(1) Setelah berlakunya Qanun ini, Pemerintah Kabupaten diberikan tenggang waktu 1 (satu) tahun wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat (pemilik ternak) untuk merubah kebiasaan masyarakat dalam memelihara ternak.
(2) Tenggang waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan juga untuk:
    a. 8 (delapan) bulan untuk registrasi hewan ternak dan penataan ternak;
    b. 2 (dua) bulan untuk penyesuaian hewan ternak dengan kandang; dan
    c. 2 (dua) bulan untuk pengawasan dan teguran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 4 Tahun 1973 tentang Larangan Memelihara dan Melepaskan Hewan/Ternak Dalam Kota-Kota Dalam Daerah Tingkat II Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 4 Tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 4 Tahun 1973 tentang Larangan Memelihara dan Melepaskan Hewan/Ternak Dalam Kota-Kota Dalam Daerah Tingkat II Aceh Timur (Lembaran Daerah Tingkat II Aceh Timur Tahun 1984 Nomor 1 Seri C Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Disahkan di Idi
pada tanggal 27 Desember 2012 M
14 Safar 1434 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 28 Desember 2012 M
15 Safar 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

SYAIFANNUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

ISKANDAR, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19720909 200212 1 009

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN TERNAK

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberi mandat kepada Pemerintah Kabupaten untuk membentuk sejumlah Qanun Kabupaten sebagai peraturan pelaksana undang-undang tersebut. Sebagian besar Qanun Kabupaten tersebut mengatur materi yang baru dan belum pernah diatur dengan peraturan sebelumnya, sedangkan sebagian lagi mengatur materi yang sudah pernah diatur sebelumnya, namun perlu disesuaikan dengan kondisi yang baru setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Untuk mewujudkan Kabupaten Aceh Timur yang bersih, indah dan tertib serta menjaga keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya, perlu penataan, pemeliharaan dan penertiban pada semua aspek kehidupan masyarakat dengan melakukan penertiban hewan ternak yang dapat mengganggu atau mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam rangka pemulihan ekosistem alam yang sudah rusak melalui penghijauan, reboisasi, pengolahan pertanian dan perkebunan memerlukan dana yang sangat besar, maka perlu diamankan dari gangguan/pengrusakan hewan ternak yang berkeliaran di mana-mana sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas yang dapat mencelakakan pemakai jalan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa “Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah saatnya untuk menertibkan hewan ternak sehingga pemilik ternak tidak melepas dan menggembalakan hewan ternak yang bukan pada tempatnya, yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial baik Pemerintah maupun Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Syarat-syarat lain adalah syarat-syarat yang relevan dengan tujuan pengaturan pemeliharaan hewan ternak untuk menciptakan ketertiban, kesehatan dan keindahan Kabupaten.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 45